PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN DABO LAMA KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;

b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa dan Kelurahan;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lingga.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan dan Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DABO LAMA, KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Lingga;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;

c. Bupati adalah Bupati Lingga;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;

e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;

f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;

g. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;

h. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.

BAB III

WILAYAH, BATAS DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama

Wilayah

Pasal 3

Kelurahan Dabo Lama merupakan pemekaran dari Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga yang terdiri dari :

a. Kampung Dabo Lama;

b. Kampung Bukit Abun;

c. Kampung Lembah Kapitan;
d. Kampung Tanah Sejuk.

Pasal 4

Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga setelah dibentuk Kelurahan Dabo Lama, maka wilayah Kelurahan Dabo dikurangi wilayah Kelurahan Dabo Lama, yang terdiri dari :

a. Kampung Damnah;
b. Kampung Bukit Timah;
c. Kampung Bukit Kabung;
d. Kampung Bukit Kapitan;
e. Kampung Sungai Lumpur;
f. Kampung Dabo Kota;
g. Kampung Pasir Putih;
h. Kampung Lapangan Bakti;
i. Kampung Telek;
j. Kampung Sekop Darat;
k. Kampung Sekop Laut;
l. Kampung Teluk Ru;
m. Kampung Baru;
n. Kampung Boyan;
o. Kampung Mentok;
p. Kampung Batu Berdaun;
q. Kampung Seraya;
r. Kampung Kebun Nyiur;
s. Kampung Todak;
t. Kampung Telek;
u. Kampung Sergang Darat;
v. Kampung Sergang Laut;
w. Kampung Pasir Kuning.
x. Kampung Setajam;

y. Kampung Batu Kacang;

z. Kampung Kebun Sirih;

aa. Kampung Bukit Lintang;

bb. Kampung Batu Ampar;

cc. Kampung Air Salak.

Bagian Kedua

Batas

Pasal 5

(1) Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kuala Raya;

b. Sebelah Selatan berbatas dengan Laut /Desa Pekajang;

c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Berindat;

d. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Dabo Lama.

(2) Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Dabo;

b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Dabo;

c. Sebelah Timur berbatas dengan Laut;

d. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Dabo.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2 Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(4) Penentuan batas wilayah Kelurahan Dabo Lama secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMERINTAHAN KELURAHAN

Pasal 6

(1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

(2) Kelurahan sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

(4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati.

(5) Lurah Dabo Lama dilantik oleh Bupati pada hari yang bersamaan dengan peresmian pembentukan Kelurahan.

(6) Dalam menjalankan pemerintahan di Kelurahan, Lurah disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan dibantu oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur staf yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

Ibu Kota Kelurahan Dabo Lama berkedudukan di Bukit Kapitan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Juni 2008

BUPATI LINGGA

H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

USMAN TAUFIQ
Pembina Tk. I
NIP. 420008013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2008 NOMOR 4